



PUTUSAN

Nomor 10-12/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] **Perkara Nomor 10/PHPU.D-IX/2011**

1. Nama : **Dr. H. Dadang Sufianto, Drs., M.M.;**
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 28 November 1954;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan KH. Asnawi Nomor 79 RT 03/10
Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan
Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi
Jawa Barat;
2. Nama : **Rk. Dadan Suryanegara, SP;**
Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang, 25 Juni 1971;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;
Alamat : Kampung Tipar Kaler RT/RW 02/05 Desa
Limbangansari, Kecamatan Cianjur,
Kabupaten Cianjur;

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 Januari 2011, memberi kuasa kepada i) Susane Febriyati, S.H.; ii) Watmawati, S.H.; iii) Sadar Muslihat, S.H.; iv) Zulfah Riz. Harahap, S.H.; v) Tavip Herawan, S.H.; dan vi) M. Us Us Usmayanto, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung pada Tim Advokasi Dangdan, yang berkedudukan di Jalan K.H. Asnawi Nomor 79 Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Terkait dengan pemungutan suara ulang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/TIM-AD/DD/SKK/III/2011 bertanggal 29 Maret 2011, memberi kuasa kepada i) Deden Erlan Sundata, S.H.; ii) M. Us Us Usmayanto, S.H.; dan iii) Zulvahriz Harahap, S.H., advokat dan penasihat hukum yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 43, Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

[1.3] **Perkara Nomor 12/PHPU.D-IX/2011**

- 1a. Nama : **Drs. H. Hidayat Atori, M.Si.;**
 Umur : 56 Tahun;
 Alamat : Jalan Pangeran Hidayatulloh Nomor 193,
 Cianjur;
- 1b. Nama : **U. Suherlan Djanenudin;**
 Umur : 46 Tahun;
 Alamat : Jalan Caringin Nomor D-01, RT 04/08, Desa
 Mekarsari, Cianjur;

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Nomor Urut 1;

- 2a. Nama : **Drs. H. Maskana Sumitra, S.H., M.Si.;**
 Umur : 54 Tahun;
 Alamat : Jalan Raya Cugenang Km 4 Nomor 58-60, RT
 005, RW 01, Desa Sukamanah, Kecamatan
 Cugenang, Cianjur, Jawa Barat;
- 2b. Nama : **Drs. H. Ade Sanoesi;**
 Umur : 53 Tahun;

Alamat : Jalan KH. Abudllah bin Nuh, Komplek Perumahan Pesona Cianjur Indah Nomor A 4/17, Cianjur;

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Januari 2011, memberi kuasa kepada i) Heru Widodo, S.H., M.Hum.; ii) Novitriana Arozal, S.H.; iii) Supriyadi, S.H.; iv) D. Muharam Junaedi, S.H.; v) D. Andry Kartanegara, S.H.; vi) Duran P. Sianipar, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dan berkantor pada Heru Widodo Lawfirm (HWL) yang beralamat di Gedung Arva Lantai 4, Jalan Cikini Raya Nomor 60 FGMM, Menteng, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**;

Terhadap:

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 28B, Kabupaten Cianjur;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 60-61-62/KPU-Kab.011.329996/I/2011 bertanggal 28 Januari 2011 memberi kuasa kepada i) Memet Akhmad Hakim, S.H.; ii) Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.; iii) Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; iv) Ubun Burhanudin, S.H.; v) Oon Suhendra, S.H.; vi) Agus Hidayat, S.H.; dan vii) Lukman Syahrul, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Memet Akhmad Hakim dan Rekan, beralamat di Margahayu Permai MC 239, Jalan Kopo-Suleman, Bandung, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.5] 1. Nama : **Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, M.M.**;
 Tempat/Tanggal Lahir : Cianjur, 3 Februari 1953;
 Pekerjaan : Bupati Cianjur;
 Agama : Islam;
 Alamat : Jalan Siti Bodedar Nomor 25 RT/RW
 03/03 Kelurahan Pamoyanan,

Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur,
Provinsi Jawa Barat;

2. Nama : **dr. H. Suranto, M.M.**;
 Tempat/Tanggal Lahir : Metro, 20 Agustus 1956;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Agama : Islam;
 Alamat : Jalan Ir. H Juanda Nomor 75 RT/RW
 02/14 Kelurahan Pamoyanan,
 Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur,
 Provinsi Jawa Barat;

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011
Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/SK/GIA/I/2011 bertanggal 30 Januari 2011, memberi kuasa kepada i) Andi Syafrani, S.H., MCCL; ii) Giofedi, S.H., M.H.; iii) Rivaldi, S.H.; iv) H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si.; v) Imran, S.H.; vi) Nurdin Hidayatulloh, S.H.; vii) A. Priatna Alinafiah, S.H.; viii) Firman Muftiesyahbudin, S.H.; ix) Aris Tiawan, S.H.; dan x) Sunandar, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam GIA & Partner Law Firm, beralamat di Darul Marfu Buliding, 3rd floor, Jalan H. Zainuddin Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam Perkara 10-11-12/PHPU.D-IX/2011;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 004/DPP PD-Tim Advokasi/I/11 bertanggal 31 Januari 2011 memberi kuasa kepada i) Denny Kailimang, S.H., M.H.; ii) Samsudin Arwan, S.H.; iii) S. Yanti Nurdin, S.H., M.H.; iv) Rachmat Basuki, S.H.; v) Bastian Noor Pribadi, S.H.; vi) Daroe Rijanto, S.H.; vii) Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H.; viii) A. Patra M. Zen, S.H., LL.M., ix) MM. Ardy Mbalembout, S.H.; x) Enny Sri Handajani, S.H., M.H.; dan xi) Didit Sumarno, S.H., Advokat dan Asisten Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, beralamat di Menara Kuningan Lt. 2/J&K, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam Perkara Nomor 10-11/PHPU.D-IX/2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.6] Mendengar dan membaca laporan Termohon;
 Mendengar dan membaca laporan KPU Provinsi Jawa Barat;
 Mendengar dan membaca laporan Panwaslu Kabupaten Cianjur;
 Mendengar dan membaca laporan Bawaslu;
 Mendengar dan membaca keberatan Pemohon I;
 Mendengar dan membaca laporan dari Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-12/PHPU.D-IX/2011 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011, bertanggal 16 Februari 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur (Model DB KWK KPU) bertanggal 14 Januari 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 1a/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 bertanggal 14 Januari 2011 sepanjang rekapitulasi penghitungan suara di

- 4 (empat) kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan Cianjur, (2) Kecamatan Cipanas, (3) Kecamatan Mande, dan (4) Kecamatan Pacet;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk melakukan **pemungutan suara ulang** dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur di 4 (empat) kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan Cianjur, (2) Kecamatan Cipanas, (3) Kecamatan Mande, dan (4) Kecamatan Pacet;
 - Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilu, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
 - Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;
 - Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan (sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 10-12/PHPU.D-IX/2011 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011, bertanggal 16 Februari 2011, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur) telah melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Mande, dan Kecamatan Pacet, pada tanggal 21 Maret 2011, sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Surat Nomor 206/KPU-Kab-011.329996/III/2011 dan "Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) Kecamatan (Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Mande, dan Kecamatan Pacet) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011" bertanggal 4 April 2011;

[3.2] Menimbang bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi terhadap pemungutan suara ulang di 4 (empat) kecamatan dimaksud di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur pada hari Jumat, 25 Maret 2011, yang

dituangkan dalam Berita Acara (Model DB-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) Kecamatan (Cianjur, Cipanas, Mande, dan Pacet) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, bertanggal 25 Maret 2011; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 12/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) Kecamatan (Cianjur, Cipanas, Mande, dan Pacet) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011, bertanggal 25 Maret 2011;

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur sebagaimana disebut dalam paragraf [3.2] di atas, hasil pemungutan suara ulang di 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara				Jumlah
		Kec. Cianjur	Kec. Cipanas	Kec. Mande	Kec. Pacet	
1	Drs. H. Hidayat Atori, M.Si. dan Drs. U. Suherlan Djaenudin, S.H., M.H.	2.494	744	513	566	4.317
2	Dr. H. Dadang Sufianto, Drs., M.M. dan Rk. Dadan SN, SP	25.430	12.851	7.975	10.448	56.704
3	Drs. H. Hidayat Makbul, M.Si. dan Drs. H. Sumitra, MM	1.345	814	540	678	3.377
4	Drs. H. Ade Barkah Surahman, M.Si. dan Drs. H. Kusnadi Sundjaya, MM	4.111	6.634	1.830	6.514	19.089
5	Drs. H. Tjetjep Mughtar Soleh, M.M. dan dr. H. Suranto	27.202	12.692	14.565	13.453	67.912
6	Dr. H. Maskana Sumitra, S.H., M.Si. dan Drs. H. Ade Sanoesi	1.358	668	644	611	3.281
Jumlah Suara Sah		61.940	34.403	26.067	32.270	154.680

[3.4] Menimbang bahwa setelah hasil perolehan suara pemungutan suara ulang di Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Mande, dan Kecamatan Pacet, digabungkan dengan hasil perolehan suara di kecamatan lain yang tidak dilakukan pemungutan suara ulang, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1	Drs. H. Hidayat Atori, M.Si. dan Drs. U. Suherlan Djaenudin, S.H., M.H.	52.681

2	Dr. H. Dadang Sufianto, Drs., M.M. dan Rk. Dadan SN, SP	243.474
3	Drs. H. Hidayat Makbul, M.Si. dan Drs. H. Sumitra, MM	28.350
4	Drs. H. Ade Barkah Surahman, M.Si. dan Drs. H. Kusnadi Sundjaya, MM	157.360
5	Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, M.M. dan dr. H. Suranto	379.797
6	Dr. H. Maskana Sumitra, S.H., M.Si. dan Drs. H. Ade Sanoesi	32.514
Jumlah Suara Sah		894.176

[3.5] Menimbang bahwa Termohon (KPU Kabupaten Cianjur) menyampaikan kepada Mahkamah Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) Kecamatan (Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Mande, dan Kecamatan Pacet) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011, bertanggal 4 April 2011, serta menyampaikan keterangan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 12 April 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rapat musyawarah penentuan hari pemungutan suara ulang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2011 dengan dihadiri oleh Tim Kampanye, KPU Provinsi Jawa Barat, Panwaslu Kabupaten Cianjur, dan Pemantau Pemilukada;
2. Rapat Pleno penetapan hari pemungutan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2011;
3. Pemungutan suara ulang di Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Mande, dan Kecamatan Pacet, telah dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2011;
4. Rekapitulasi perolehan suara pemungutan suara ulang tingkat TPS di 4 (empat) kecamatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2011;
5. Rekapitulasi perolehan suara pemungutan suara ulang tingkat PPK di 4 (empat) kecamatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 22-23 Maret 2011;
6. Rekapitulasi perolehan suara pemungutan suara ulang tingkat Kabupaten Cianjur dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2011;

[3.6] Menimbang bahwa KPU Provinsi Jawa Barat menyampaikan kepada Mahkamah Surat Nomor 272/KPU-Prov-011/IV/2011 bertanggal 11 April 2011 perihal "Laporan Hasil Pengawasan terhadap Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilukada dan Wakada Kabupaten Cianjur di 4 (empat) kecamatan, yaitu (1) Kecamatan Cianjur, (2) Kecamatan Cipanas, (3) Kecamatan Mande, dan (4)

Kecamatan Pacet”, serta menyampaikan keterangan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 12 April 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KPU Provinsi Jawa Barat menyatakan telah melakukan pengawasan internal, antara lain berupa pemberian bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten Cianjur dan pemantauan pelaksanaan pemungutan suara ulang;
2. Pemungutan suara ulang di Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Mandeh, dan Kecamatan Pacet, telah berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

[3.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Cianjur menyampaikan kepada Mahkamah Surat Nomor 02/Panwaslukada-Cjr/IV/2011 bertanggal 11 April 2011 perihal “Keterangan/Kesaksian Tertulis Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Kada Kab. Cianjur Tahun 2011” beserta lampiran berupa “Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 (empat) Kecamatan Cianjur-Cipanas-Mandeh dan Pacet” bertanggal 11 April 2011, serta menyampaikan keterangan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 12 April 2011. Pada pokoknya laporan tersebut menyatakan sebagai berikut:

1. Termohon telah menetapkan hari pemungutan suara ulang di Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Mandeh, dan Kecamatan Pacet, serta telah memberitahukannya kepada seluruh peserta Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011 dan pihak terkait;
2. Terdapat keberatan atas penetapan hari pemungutan suara ulang dari setidaknya 3 (tiga) pasangan calon, yang setelah dikaji oleh Panwaslu Kabupaten Cianjur, tidak ditemukan adanya pelanggaran pada penetapan hari pemungutan suara ulang dimaksud;
3. Panwaslu Kabupaten Cianjur telah mengawasi pemungutan suara ulang di 718 TPS di Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Mandeh, dan Kecamatan Pacet, dengan membentuk 718 Pengawas Pemilu TPS;
4. Pada pemungutan suara ulang dimaksud terjadi dugaan 7 (tujuh) pelanggaran. Satu pelanggaran ditindaklanjuti dengan diteruskan penanganannya ke Gakkumdu, sedangkan enam dugaan pelanggaran lainnya dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilukada atau dinyatakan tidak cukup bukti.

[3.8] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan kepada Mahkamah Surat Nomor 205/Bawaslu/IV/2011 bertanggal 12 April 2011 perihal “Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011”, serta menyampaikan keterangan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 12 April 2011. Pada pokoknya Bawaslu, terkait pemungutan suara ulang di empat kecamatan dimaksud, telah melakukan pengawasan secara preventif serta pengawasan *spot check* terhadap persiapan, pelaksanaan, dan rekapitulasi pemungutan suara ulang pada tanggal 20-22 Maret 2011 di beberapa TPS, PPS, dan PPK. Pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di 4 (empat) kecamatan tersebut, Bawaslu menemukan adanya beberapa masalah, yaitu penyelenggara tidak memverifikasi pemilih; sosialisasi tidak maksimal; tinta mudah hilang; DPT tidak terpasang; terdapat salah cetak pada Berita Acara (Formulir C-KWK); terdapat tiga bilik suara dalam satu TPS; KPPS tidak mengumumkan jumlah surat suara yang terpakai dan yang tidak terpakai;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang dimaksud, Pemohon I mengajukan Permohonan Keberatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011 bertanggal 30 Maret 2011, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal yang sama, sebagaimana telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan Keberatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011 bertanggal 12 April 2011;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon I dimaksud, Termohon telah mengajukan Jawaban tertulis bertanggal 12 April 2011 yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon I; dan Pihak Terkait juga telah mengajukan Jawaban bertanggal 12 April 2011 yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon I;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati laporan KPU Kabupaten Cianjur, KPU Provinsi Jawa Barat, Panwaslu Kabupaten Cianjur, dan Bawaslu, mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang di 4 (empat) kecamatan, yaitu di Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Mande, dan Kecamatan Pacet, serta mencermati permohonan keberatan yang diajukan

Pemohon I dan jawaban Termohon maupun Pihak Terkait, Mahkamah menilai tidak terdapat hal-hal baru maupun pelanggaran PemiluKada yang terstruktur, sistematis, dan masif, yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara atau peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta PemiluKada Kabupaten Cianjur Tahun 2011. Pada dasarnya Mahkamah menilai bahwa pemungutan suara ulang *a quo* telah terlaksana dengan baik dan lancar, meskipun terdapat beberapa laporan mengenai terjadinya pelanggaran PemiluKada. Namun, sebagaimana diterangkan oleh Panwaslu Kabupaten Cianjur, laporan adanya pelanggaran PemiluKada dimaksud telah ditindaklanjuti. Dengan demikian, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan dan memeriksa lebih lanjut permohonan keberatan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang PemiluKada Kabupaten Cianjur Tahun 2011 yang diajukan oleh Pemohon I. Untuk menjamin kepastian hukum yang adil maka Mahkamah harus segera menjatuhkan Putusan Akhir dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

- Menetapkan perolehan suara dalam Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Mande, dan Kecamatan Pacet dalam PemiluKada Kabupaten Cianjur Tahun 2011 adalah sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. H. Hidayat Atori, M.Si. dan Drs. U. Suherlan Djaenudin, S.H., M.H., sebanyak 4.317 (empat ribu tiga ratus tujuh belas) suara;

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Dr. H. Dadang Sufianto, Drs., M.M. dan Rk. Dadan SN, SP, sebanyak 56.704 (lima puluh enam ribu tujuh ratus empat) suara;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. H. Hidayat Makbul, M.Si. dan Drs. H. Sumitra, MM, sebanyak 3.377 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) suara;
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. H. Ade Barkah Surahman, M.Si. dan Drs. H. Kusnadi Sundjaya, MM, sebanyak 19.089 (sembilan belas ribu delapan puluh sembilan) suara;
 5. Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, M.M. dan dr. H. Suranto, sebanyak 67.912 (enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua belas) suara;
 6. Pasangan Calon Nomor Urut 6, Drs. H. Maskana Sumitra, S.H., M.Si. dan Drs. H. Ade Sanoesi, sebanyak 3.281 (tiga ribu dua ratus delapan puluh satu) suara;
- Menetapkan perolehan suara secara keseluruhan (setelah pemungutan suara ulang) dalam Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011 adalah sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. H. Hidayat Atori, M.Si. dan Drs. U. Suherlan Djaenudin, S.H., M.H., sebanyak 52.681 (lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu) suara;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Dr. H. Dadang Sufianto, Drs., M.M. dan Rk. Dadan SN, SP, sebanyak 243.474 (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat) suara;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. H. Hidayat Makbul, M.Si. dan Drs. H. Sumitra, MM, sebanyak 28.350 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) suara;
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. H. Ade Barkah Surahman, M.Si. dan Drs. H. Kusnadi Sundjaya, MM, sebanyak 157.360 (seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh) suara;
 5. Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, M.M. dan dr. H. Suranto, sebanyak 379.797 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) suara;

6. Pasangan Calon Nomor Urut 6, Drs. H. Maskana Sumitra, S.H., M.Si. dan Drs. H. Ade Sanoesi, sebanyak 32.514 (tiga puluh dua ribu lima ratus empat belas) suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo